



P U T U S A N

Nomor 612/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahmad Kulyadi Hutagalung;
2. Tempat lahir : Sorkam Kanan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/1 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Sorkam Kanan, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Rahmad Kulyadi Hutagalung ditangkap sejak tanggal 2 s.d. 4 September 2023;

Terdakwa Rahmad Kulyadi Hutagalung ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
4. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 612/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan 7 Maret 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan 6 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Rahmad Kulyadi Hutagalung pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun III, Desa Sorkam Kanan, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira Pukul 14.00 WIB bertempat di Dusun III, Desa Sorkam Kanan, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, terdakwa menerima sabu sebanyak 1 (satu) gram dalam 1 (satu) paket dari Nedi Sibagariang alias Jenggot (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk dijual kembali dengan prinsip laku baru bayar kepada Nedi Sibagariang alias Jenggot (DPO), apabila terdakwa berhasil menjual 1 (satu) gram dalam 1 (satu) paket maka terdakwa membayar sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya setelah terdakwa menerima sabu sebanyak 1 (satu) gram dalam 1 (satu) paket dari Nedi Sibagariang alias Jenggot (DPO),

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 612/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membagi 1 (satu) gram dalam 1 (satu) paket menjadi 13 (tiga belas) paket dengan ukuran yang tidak sama kedalam plastik dengan menggunakan pipet untuk dijual dengan harga bervariasi yaitu harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket dan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket, kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Nopember 2023 sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di Dusun III, Desa Sorkam Kanan, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di sebuah pondok, tiba-tiba saksi M. Arifin, saksi Eko Saputra Sihombing, dan saksi Alex Sandi W. Tambunan (petugas Kepolisian) datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan menemukan berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang berat kotor = 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram disita dari tangan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) unit handphone (telepon selular) merk Oppo berwarna hitam dengan Type A 15 dengan IMEI 1 : 867503053747734 dan IMEI 2 : 867503053747726 dengan nomor simcard 083891940767 dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa;

Bahwa terdakwa menjual atau membeli atau menerima Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tanpa izin dari pihak berwenang dan pihak kepolisian telah menyita barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang berat kotor = 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) plastik bening tembus pandang, 1 (satu) unit handphone (telepon selular) merk Oppo berwarna hitam dengan Type A 15 dengan IMEI 1 : 867503053747734 dan IMEI 2 : 867503053747726 dengan nomor contact person 083891940767, dan uang tunai sebesar Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB : 5373/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt., Pangkat: Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP. 74110890, Jabatan: Kasubbd Narkoba pada Bidlabf

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 612/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

or Polda Sumatera Utara dan Yudiantnis, ST. Pangkat: Komisaris Polisi, NRP.780 81583, Jabatan: Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera U tara, 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening tem bus pandang berat kotor = 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram adalah be nar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tent ang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Rahmad Kulyadi Hutagalung pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lai n dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertem pat di Dusun III, Desa Sorkam Kanan, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Ta panuli Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, yang tanp a hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediak an Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi M. Arifin, saksi Ek o Saputra Sihombing, dan saksi Alex Sandi W. Tambunan (petugas Kepolisian) melakukan penyelidikan diduga kuat terdakwa sedang berjualan narkotika jenis sabu, lalu saksi M. Arifin, saksi Eko Saputra Sihombing, dan saksi Alex Sandi W. Tambunan langsung mendekati lokasi, selanjutnya saksi M. Arifin, saksi Eko Sa putra Sihombing, dan saksi Alex Sandi W. Tambunan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan menemukan berupa 9 (sem bilan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening tembus pandan g berat kotor = 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram disita dari tangan sebel ah kanan terdakwa, 1 (satu) unit handphone (telepon selular) merk Oppo berwa rna hitam dengan Type A 15 dengan IMEI 1 : 867503053747734 dan IMEI 2 : 8

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 612/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67503053747726 dengan nomor simcard 083891940767 dari kantong celana d epan sebelah kanan terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp. 195.000,00 (seratu s sembilan puluh lima ribu rupiah) dari kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa;

Bahwa terdakwa menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bu kan tanaman berupa sabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan pihak k epolisian telah menyita barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang berat kotor = 0,64 (nol k oma enam puluh empat) gram, 1 (satu) plastik bening tembus pandang, 1 (satu) unit handphone (telepon selular) merk Oppo berwarna hitam dengan Type A 15 dengan IMEI 1 : 867503053747734 dan IMEI 2 : 867503053747726 dengan no mor contact person 083891940767, dan uang tunai sebesar Rp195.000,00 (ser atus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti N arkotika NO. LAB : 5373/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 yang dibuat da n ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt., Pangkat: Ajun K omisaris Besar Polisi, NRP. 74110890, Jabatan: Kasubbid Narkoba pada Bidlabf or Polda Sumatera Utara dan Yudiatnis, ST. Pangkat: Komisaris Polisi, NRP.780 81583, Jabatan: Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera U tara, 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening te mbus pandang berat kotor = 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nom or Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 t entang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Rahmad Kulyadi Hutagalung pada hari Sabtu tangg al 2 September 2023 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 612/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun III, Desa Sorkam Kanan, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi M. Arifin, saksi Eko Saputra Sihombing, dan saksi Alex Sandi W. Tambunan (petugas Kepolisian) melakukan penyelidikan diduga kuat terdakwa sedang berjualan narkotika jenis sabu, lalu saksi M. Arifin, saksi Eko Saputra Sihombing, dan saksi Alex Sandi W. Tambunan langsung mendekati lokasi, selanjutnya saksi M. Arifin, saksi Eko Saputra Sihombing, dan saksi Alex Sandi W. Tambunan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan menemukan berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang berat kotor = 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram disita dari tangan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) unit handphone (telepon selular) merk Oppo berwarna hitam dengan Type A 15 dengan IMEI 1 : 867503053747734 dan IMEI 2 : 867503053747726 dengan nomor simcard 083891940767 dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa;

Bahwa terdakwa menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukannya tanaman berupa sabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan pihak kepolisian telah menyita barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang berat kotor = 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) plastik bening tembus pandang, 1 (satu) unit handphone (telepon selular) merk Oppo berwarna hitam dengan Type A 15 dengan IMEI 1 : 867503053747734 dan IMEI 2 : 867503053747726 dengan nomor contact person 083891940767, dan uang tunai sebesar Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 612/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 5373/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt., Pangkat: Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP. 74110890, Jabatan: Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Yudiatis, ST. Pangkat: Komisaris Polisi, NRP. 78081583, Jabatan: Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara, 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang berat kotor = 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Hakim Tinggi Nomor: 612/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 612/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 27 Maret 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 612/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 27 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 612/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Rahmad Kulyadi Hutagalung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "yang tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" jenis sabu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Rahmad Kulyadi Hutagalung oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menyatakan agar terdakwa Rahmad Kulyadi Hutagalung tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang dengan berat kotor 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;
 - 1 (satu) plastik bening tembus pandang;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna hitam dengan tipe A 15 dengan IMEI 1 : 867503053747734 dan IMEI 2 : 867503053747726 dengan kontak person : 083891940767;dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
dirampas untuk negara.
 5. Menetapkan agar terdakwa Rahmad Kulyadi Hutagalung membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 5 Februari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 612/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Kulyadi Hutagalung tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmad Kulyadi Hutagalung oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan** serta denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang dengan berat kotor 0,64 gram (nol koma enam puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening tembus pandang;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam type A15 dengan IMEI 1 : 867503053747734 dan IMEI 2 : 867503053747726 dengan *contact person* 083891940767;
 - Uang tunai Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid/2024/PN Sbg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 5 Februari 2024;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 612/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sibolga yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding, Penuntut umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 19 Februari 2024 dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 20 Februari 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sibolga yaitu kepada Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2024 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Februari 2024 telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 5 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut : Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Sbg, tanggal 5 Februari 2024 sebagai berikut :

- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sibolga TIDAK SEPENDAPAT dengan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 5 Februari 2024, dimana "**Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga**" menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa terlalu ringan dari tuntutan kami, Jaksa Penuntut Umum karena :

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 612/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Majelis Hakim sangat tidak mencerminkan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat dan tidak memberikan efek jera (*deterrence effect*) serta tidak mempunyai daya tangkal untuk mencegah Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya serta putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama dengan Terdakwa.
- Bahwa meskipun Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun **manakala disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan**, terlebih lagi jika disertai dengan peredaran Narkotika secara gelap, akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat pada umumnya, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;
- Bahwa tindak pidana Narkotika saat ini senantiasa meningkat kualitas dan kuantitasnya, dan dipandang sudah membahayakan sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat, sehingga perbuatan Terdakwa **Rahmad Kulyadi Hutagalung** tersebut dipandang Terdakwa **Rahmad Kulyadi Hutagalung** dapat membahayakan diri Terdakwa dan dikuatirkan dapat merusak mental dan moral masyarakat, khususnya generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa **Rahmad Kulyadi Hutagalung** tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang saat ini sedang gencar- gencarnya dilaksanakan;

Oleh karena itu, Majelis Hakim yang mulia pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini **menerima permohonan banding** dan mohon mempertimbangkan tuntutan pidana kami, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sibolga, telah kami bacakan pada saat persidangan di

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 612/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sibolga pada **hari Kamis tanggal 4 Januari 2024** dengan amar :

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmad Kulyadi Hutagalung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana, " " yang tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"** jenis sabu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **Rahmad Kulyadi Hutagalung** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00(satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan agar terdakwa **Rahmad Kulyadi Hutagalung** tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang dengan berat kotor 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram.
 - 1 (satu) plastik bening tembus pandang.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna hitam dengan tipe A 15 dengan IMEI 1 : 867503053747734 dan IMEI 2 : 867503053747726 dengan kontak person : 083891940767**dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang tunai sebesar Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).**dirampas untuk negara.**
5. Menetapkan agar terdakwa **Rahmad Kulyadi Hutagalung** membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa Terhadap Memori Banding Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 612/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Sbg ,tanggal 5 Februari 2024 dan juga membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dimana dalam memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa memori banding pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Sbg, tanggal 5 Februari 2024 , yang dimohonkan banding;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 612/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Junto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Sbg., tanggal 5 Februari 2024, atas nama Terdakwa Rahmad Kulyadi Hutagalung, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis** tanggal **4 April 2024** oleh kami **ALBERT MONANG SIRINGO RINGO, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua dengan **JAMUKA SITORUS, S.H., M.Hum** dan **BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Maret

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 612/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, Nomor 612/PID.SUS/2024/PT.MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **23 April 2024** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ANGGRAINI DEWI, S.H.M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JAMUKA SITORUS, S.H., M.Hum **ALBERT MONANG SIRINGO RINGO, S.H.,M.H.**

BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

ANGGRAINI DEWI, S.H.M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 612/PID.SUS/2024/PT MDN